

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-006/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019





STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FAKULTAS HUKUM

2019


GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	
---	---

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-006/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN


Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	 Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	 Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

Senat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:  Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H Ketua Senat FH Unmul
Revisi ke: 02	Tanggal: 22 Agustus 2019	

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-006/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.....	3
A. Visi Fakultas Hukum Unmul.....	3
B. Misi Fakultas Hukum Unmul	3
2. Rasional.....	3
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pemenuhan Standar.....	7
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	7
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi.....	7
10. Lampiran.....	7

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-006/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

1. VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”.

B. Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman


1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan menyebarkan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.

2. RASIONAL

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan.

Sarana prasarana pendidikan menurut permenristekdikti meliputi: (a). sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (b). prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (c). keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (d). jenis dan jumlah buku perpustakaan, (e). jumlah buku teks, (f). rasio ruang kelas per-mahasiswa, (g). rasio luas bangunan per-mahasiswa, (h). rasio luas lahan per-mahasiswa, (i). luas dan letak lahan, (j). akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (k). pemeliharaan.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unmul melalui BPM menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan koordinator Prodi.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-006/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB


- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;
- c. Wakil Dekan Umum dan Keuangan;
- d. Ketua Prodi; dan
- e. Kasubag Umum dan Keuangan.

4. DEFINISI ISTILAH


- a. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Pembangunan maupun pengembangan Prodi akademik ini mengacu pada master plan dan grand desing kampus Unmul, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik. Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi menjadi: sarana pembelajaran, mencakup: (i). sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal papan tulis, LCD, mikropon, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain. (ii). peralatan laboratorium, seperti Laboratorium peradilan, Lab. Perancangan Kontrak, Lab. Perancangan Perundang-undangan. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM dan e-learning. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilih, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.
- b. Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Prasarana akademik terdiri (i). prasarana bangunan mencakup lahan dan bangunan gedung, baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti rumah sakit, klinik, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa. (ii). prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, hutan kampus.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR


- a. Setiap perguruan tinggi wajib memiliki sarana untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan yang meliputi: a). perabot; b). peralatan pendidikan; c). media pendidikan; d). buku, buku elektronik, jurnal dan repositori; e). sarana teknologi informasi dan komunikasi; f). instrumentasi eksperimen; g). sarana olahraga; h). sarana berkesenian; i). sarana fasilitas umum dan j). bahan habis pakai.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-006/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

- b. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6.1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Setiap perguruan tinggi wajib memiliki prasarana untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan yang meliputi: a). lahan; b). ruang kelas; c). perpustakaan; d). laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e). tempat olahraga; ruang untuk berkesenian; g). ruang unit kegiatan mahasiswa; h). ruang pimpinan perguruan tinggi; i). ruang dosen; j). ruang tata usaha.
- d. Standar jumlah perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, sumber belajar, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain dinyatakan dalam rasio minimal jumlah setiap sarana terhadap mahasiswa, sesuai dengan karakteristik Prodi masing-masing.
- e. Setiap perguruan tinggi wajib memiliki:
 - i. Paling sedikit 120 (seratus duapuluh) judul buku dan jurnal (hard copy atau soft copy) per-Prodi dan setiap judul buku paling sedikit memiliki 2 eks.
 - ii. Paling sedikit 2 (dua) judul jurnal ilmiah per Prodi.
- f. Lahan digunakan untuk bangunan perguruan tinggi, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, lahan parkir dan lahan pertamanan agar perguruan tinggi memiliki lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- g. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
- h. Ruang kelas harus disediakan dengan luas paling sedikit 60 (enam puluh) m² untuk 50 (lima puluh) mahasiswa, dilengkapi dengan peralatan penunjang pembelajaran berupa 50 (lima puluh) kursi kuliah, meja kursi dosen, papan tulis dan LCD. Pimpinan perguruan tinggi harus disediakan ruang kerja dengan luas paling sedikit 12 (dua belas) m² per orang, dilengkapi dengan meja, kursi, dan lemari.
- i. Dosen tetap harus disediakan ruang kerja yang dapat menjaga privacy dengan luas paling sedikit 4 (empat) m² per dosen, dilengkapi dengan meja, kursi, dan rak buku.
- j. Tata usaha harus menempati ruang dengan luas paling sedikit 4 (empat) m² per pegawai, dilengkapi dengan meja dan kursi serta komputer.
- k. Perpustakaan harus menempati ruang paling sedikit 60 (enam puluh) m² per Prodi, dilengkapi dengan rak buku yang berkapasitas sesuai dengan jumlah buku.
- l. Setiap jenis laboratorium harus menempati ruang dengan luas paling sedikit 60 (enam puluh) m² per Prodi.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-006/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

- m. Bagi Prodi yang mensyaratkan keberadaan bengkel kerja atau unit produksi dalam proses pembelajaran, luas ruang setiap bengkel kerja atau unit produksi paling sedikit 60 (enam puluh) m².
- n. Setiap perguruan tinggi harus memiliki paling sedikit 1 (satu) ruang kantin.
- o. Setiap perguruan tinggi harus memiliki paling sedikit 1 (satu) tempat olahraga.
- p. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- q. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- r. Pada daerah rawan gempa atau berlahan labil, bangunan perguruan tinggi harus memenuhi standar tahan gempa.
- s. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dan ayat (18) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- t. Perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus, wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- u. Sarana dan prasarana berkebutuhan khusus antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- v. Kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium seharusnya sejalan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK.
- w. Manual penggunaan peralatan di laboratorium harus disediakan untuk memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah.
- x. Perpustakaan fakultas/jurusan/Prodi harus menyediakan minimal buku referensi yang menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK, dalam bentuk jurnal-jurnal.
- y. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
- z. Universitas seharusnya memiliki rumah sakit pendidikan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan tridarma perguruan tinggi.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-006/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

- i. Rumah sakit pendidikan harus terakreditasi oleh lembaga yang berwenang sebagai rumah sakit pendidikan.
- ii. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan tanggung jawab perguruan tinggi.
- iii. Pemeliharaan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.
- iv. Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat yang diatur oleh perguruan tinggi.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para dekan secara berkala.
- b. Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Pimpinan universitas dan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.

8. DOKUMEN TERKAIT


- a. Standar bangunan gedung.
- b. Standar ruang kelas.
- c. Pedoman kelayakan bangunan.

9. REFERENSI

- a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa.
- e. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- f. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Statuta Universitas Mulawarman tahun 2018.

10. LAMPIRAN

- a. Sarana dan prasarana pengajaran dan pembelajaran harus direncanakan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan akademik dan atau kurikulum serta dituangkan dalam master plan sarana dan prasarana.
- b. Infrastruktur universitas harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta standar keamanan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan Universitas Mulawarman dan departemen teknis terkait.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-006/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

- c. Universitas harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
- d. Setiap Prodi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk Prodi tersebut.
- e. Setiap Prodi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
- f. Ruang kuliah minimal harus dilengkapi dengan papan tulis, pengeras suara, LCD dan pendingin udara.
- g. Kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium seharusnya sejalan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK.
- h. Manual penggunaan peralatan di laboratorium harus disediakan untuk memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah.
- i. Perpustakaan fakultas/Prodi harus menyediakan minimal buku referensi yang menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK, dalam bentuk jurnal-jurnal.
- j. Perpustakaan fakultas/Prodi seharusnya dilengkapi dengan fasilitas untuk memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku serta kemudahan untuk peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.
- k. Perpustakaan universitas harus mendukung dan melengkapi fungsi perpustakaan fakultas atau Prodi serta sebagai koordinator pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.
- l. Perpustakaan universitas seharusnya memiliki Advisory Board yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.
- m. Perpustakaan universitas seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan baik internal maupun eksternal.
- n. Pusat komputer universitas dan fakultas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
- o. Pusat komputer universitas dan fakultas seharusnya memberi pelayanan kepada civitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
- p. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
- q. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.
- r. Universitas/fakultas seharusnya menyediakan prasarana: olahraga, ibadah, kantin, bank, poliklinik dan lainnya